



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang memuat rencana keuangan tahunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Nomor: TM.03.01/C.II/2972/2025 tanggal 19 September 2025 Hal Pemberitahuan Klaim jasa Operasional Pemeriksaan DNA HPV, pemenuhan kegiatan mendesak dalam rangka mendukung sarana dan prasarana kegiatan swasembada pangan, serta perubahan anggaran belanja pegawai, barang, dan jasa kegiatan antarobjek yang sama, dan perubahan rincian belanja untuk kendaraan operasional untuk diserahkan kepada pihak lain, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 969 Tahun 2025 tentang Penetapan Kegiatan Mendesak dalam Rangka Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan antarsubrincian objek dalam rincian objek belanja pegawai serta belanja barang dan jasa perangkat daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Nomor 6. Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 6);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Perubahan tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp8.630.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah Rp883.041.741.488,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp9.513.285.704.263,00 (sembilan triliun lima ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. semula | Rp 8.230.243.962.775,00 |
| 2. bertambah | Rp 494.887.883.826,00 |
| jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan; | Rp 8.725.131.846.601,00 |
- b. belanja Daerah:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. semula | Rp 8.600.243.962.775,00 |
| 2. bertambah | Rp 883.041.741.488,00 |
| jumlah belanja Daerah setelah perubahan; dan | Rp 9.483.285.704.263,00 |
- c. pembiayaan Daerah:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. penerimaan pembiayaan: | |
| a) semula | Rp 400.000.000.000,00 |
| b) bertambah | Rp 388.153.857.662,00 |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan; dan | Rp 788.153.857.662,00 |

2. pengeluaran ...

2.	pengeluaran pembiayaan:		
	a) semula	Rp	30.000.000.000,00
	b) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah	Rp	30.000.000.000,00
	pengeluaran pembiayaan setelah perubahan,		
	jumlah pembiayaan	Rp	758.153.857.662,00
	netto setelah perubahan		
	sisanya lebih pembiayaan	Rp	0,00
	anggaran setelah perubahan.		

2. Ketentuan mengenai ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan mengenai rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 7 Oktober 2025

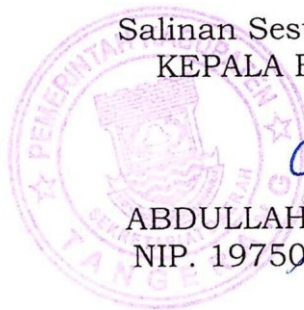
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006